



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor : 78/PDT.G/2013/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama sebelum mengambil putusan akhir, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :

IVONE FELICIA INTAN D.S. also NYI RATU EPON IRMA FELICIA IVONE NATA SASTRANAGARA GELAR INTAN DUANAPAKEN.
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamt di Perumahan Palem Indah Blok B No. 21 dan 22 RT. 001/RW.014 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TAGAM SITUMORANG, SH, dkk, Advokat dan Pengacara dari Law Office "TAGAM SITUMORANG & PARTNERS", beralamat di Apartemen Mediterania Palace Tower B 26 D/j Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor : 153/SK/PDT/2013/PN.DPK tertanggal 29 April 2013, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada : JUSPER SIHOMBING, SH, Pengacara, beralamat di Apartemen Mediterania Palace Tower B 26 D/j Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 31 Juli 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor : 260/SK/PDT/2013/PN.DPK tertanggal 31 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT:

M E L A W A N :

1. PT. GUNUNG SUBUR SENTOSA bekeudukan di Perkantoran Raffles Hill Blok AC No. 1-3 Jl. Alternatif Cibubur Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TEDDY SOEMANTRY, SH, dkk, Advokat, pada Kantor Advokat "TEDDY & TITI", beralamat di Jl. Cimandiri No. 1A Cikini Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register No.

Hal 1 dari 23 Putusan Sela. Nomor: 78/ Pdt.G /2013/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/SK/POT/2013/PN.DPK tanggal 15 Mei 2013. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I;

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR. Beralamat di Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SOPIYAN, A.Ptnh, dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dibawah register Nomor : 201/SK/PDT/2013/PN.DPK tertanggal 10 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 78/ Pen.Pdt.G/2013/PN.Dpk tertanggal April 2013 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 April 2013 tentang hari persidangan terhadap perkara ini ;

Telah membaca laporan hasil mediasi perkara tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator RINA ZAIN, SH, tertanggal 30 Mei 2013 yang menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal dan menyerahkan pemeriksaan perkara kepada majelis hakim ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 April 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal tersebut diatas, dibawah Register Perkara No. 78/Pdt.G/2013/PN.Dpk, yang telah dilakukan perubahan sesuai dengan surat tertanggal 13 Juni 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pewaris tunggal dari Kesultanan Keraton Lebak Bannten sebagaimana diuraikan dan tercatat didalam silsilah raja Padjadjaran ke XII (Galuh Pakuan) Bukti P-1 Jo. P-6, P-14, P-15 ;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pewaris Tunggal dari Raden Nata Harsa Sastra Nagara dikenal dengan Raden Nata Sastra Nagara, pewaris pula harta kekayaan milik Raden Harsa Nata Sastra Nagara antara lain Persil 18, 22 a dan b buku tanah ketitir pajak bumi No.5134/383 tahun 1962 dengan luas seluruhnya 1812 Ha terletak di wilayah Kabupaten Bogor sekarang masuk wilayah Kota Depok Desa Cimanggis Blok Tjakon Padoerenan Kewedanaan Tjibinong sebagai tanah milik adat dikenal tanah Aria Soera Winata dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur :Kali Tjikeas ;

Sebelah Utara :Tjakon Pondok Benda ;

Sebelah Barat :Kali Tjiakon Soenthara ;

Sebelah Selatan :Tjitrep dan Tjibinong ;

3. Bahwa batas-batas tanah tersebut diatas tertulis pada Boek A No.22 tahun 1938 Afdeeling bagian Buitenzorg/Bogor didaftarkan ulang pada tahun 1962/1964 asal persil 18,22 a dan b buku tanah ketitir padjak bumi tahun 1962 No.5134/383 yang distempel oleh Weeskamer ;
4. Bahwa tanah tersebut diatas seluruhnya telah di wariskan kepada Penggugat berdasarkan Surat Akta Notaris No.98 tanggal 17 November 1954 Notaris R Kadiman di Djakarta, oleh Raden Hasra Nata Sastra Nagara dan Nyi Ratu Minarsja Pakoelan Dibrata Nigrat serta di saksi oleh Raden Welly Nata Raradja Sastra Nagara ayah Penggugat dan Mr.Bagus Idrus Nasir Djajadi Ningrat di hadapan Notaris R Kadiman di Djakarta dengan demikian persil tanah Aquo termasuk adalah milik Penggugat sebagaimana terbukti dari Kikitor Padjak Boemi No.5134/383 Tjimanggis, Kecamatan Tjimanggis, Kewedanaan Tjibinong Dawasti II Kabupaten/Kotapradja Bogor tanggal 25-11-1962, Bukti P-2,P-3,P-4 ;
5. Bahwa atas tanah tersebut diatas yang ada pada waktu itu diwakili oleh Raden Nata Harsa sastra Nagara dari Kedaleman Keraton Lebak Parahiyan Banten yang telah meninggal dunia, pada tahun 1990 tetap membayar pajak atas tanah tersebut diatas;
6. Bahwa seperti terbukti dari Surat Verponding Indonesia Inspeksi keuangan Djawatan Padjak tanggal 31 Juni 1954 serta pembayaran pajak tanah tahun 1958, pembayaran padjak tanah tahun 1959, pembayaran pajak tanah tahun 1960, juga pembayaran pajak tanah pada kantor Inspeksi keuangan Direktorat Padjak Djakarta yaitu pembayaran pajak tanah tahun 1961;
7. Bahwa surat verponding perzoon in Recht Van Eigendom Adatrecht, Datum en number den meet berievent 15 desember 1900 sampai dengan pembayaran IPEDA tahun 1990 No. 105973, Bukti P-5,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13;
8. Bahwa kemudian diatas tanah Aquo Penggugat melalui warga masyarakat yang masih kerabat yang ditunjuk oleh Raden Nata Harsa Sastra Nagara melakukan kegiatan penanaman tumbuh-tumbuhan keras dan menjadikan sebagai tempat itu untuk pemakaman leluhur keluarga kedaleman, membuktikan bahwa persil tanah tersebut tetap dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat, Bukti P-16, P-17;
9. Bahwa pada tahun 1958 Mayor Jendral (Purn) R.Welly Nata Sastra Nagara Dibrata Ningrat (ayah Penggugat) telah menunjuk dan mempercayakan kepada Pangdam

Hal 3 dari 23 Putusan Sela. Nomor: 78/ Pdt.G /2013/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Siliwangi Mayor Jendral Kosasih Ardiwinata yang saat itu pangkat Kolonel untuk mengamankan tanah Aquo dan menjaga lokasi tanah tersebut, Bukti P-18 ;

10. Bahwa selanjutnya pada tahun 1965 Mayor Jendral (Purn) R.Welly Nata Sastra Nagara Dibrata (ayah Penggugat) telah menunjuk kembali dan mempercayakan tanah lokasi Aquo kepada Panglima VI Siliwangi Mayor Jendral TNI Ibrahim Ajie untuk melindungi dan mengamankan sekaligus melakukan pengosongan/penyisiran orang-orang yang ada dilokasi tanah Aquo agar tidak ada oknum PKI yang berdiam diatas tanah tersebut, Bukti P-19 ;
11. Bahwa pada tahun 1978 Mayor Jendral (Purn) R.Welly Nata Sastra Nagara Dibrata Ningrat (ayah Penggugat) telah menunjuk Panglima VI Siliwangi Mayor Jendral R Yogie S.Memet untuk melakukan perlindungan dan penjagaan atas lokasi tanah dalam rangka pemberian tanah untuk pembangunan rumah para perwira angkatan bersenjata dalam hal ini ikut menandatangani Gubernur Jawa Barat Mayor Jendral A.Kunaefi, Bukti P-20 ;
12. Bahwa pada tanggal 3 November 1978 Mayor Jendral (Purn) R.Welly Nata Sastra Nagara Dibrata Ningrat (ayah Penggugat) telah menyerahkan tanah sebagian dari tanah lokasi Aquo kepada Pangdam V Jaya Mayor Jendral Norman Sasono untuk melaksanakan pembangunan perumahan perwira angkatan Darat di beberapa Lokasi tanah milik Penggugat yaitu Perumahan Perwira yang lokasinya bersebelahan dengan lokasi tanah Aquo yang diserobot dikuasai oleh Tergugat I dan seluruh tanah Milik Adat ini tercantum didalam Data "Dalam perlindungan Pangdam VI Siliwangi" sejak tahun 1958 sampai sekarang dan dalam pengawasan Pangdam V Jaya, Bukti P-20 ;
13. Bahwa berdasarkan surat tahun 1978 menjelaskan bahwa tanah Aquo telah dijaga oleh Korem 061 Surya Kencana dan Kodim 0606 Bogor sejak tahun 1962 dan atas tanah ini juga telah ditunjuk adalah Entong dan Senan yang ditugaskan untuk merawat dan menanam yang menghasilkan dan masing-masing penggarap di gaji Rp. 26.000,- yang membuktikan bahwa persil tanah tersebut tetap dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat, Bukti P-20 ;
14. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan/persetujuan Penggugat dengan melawan hukum Tergugat I tanpa hak telah menguasai, mengelola dan merusak serta merubah struktur bentuk tanah sebagian dari tanah Penggugat terkenal dengan pesil persil 22, 22 a dan 22 b Tjimbanggis (kali manggis) untuk kepentingan usahanya, Bukti P-2 yaitu foto lokasi tanah tentang adanya penggalian sedalam 2 meter ;
15. Bahwa seluruh tanah milik Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I luasnya \pm 15 Ha yang terletak di Desa Cimanggis sekarang Desa Harjamukti Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjakon Padurenan Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor sekarang masuk wilayah Kota Depok yang adalah bagian dari Persil 22,22 a dan 22 b buku tanah No.5134/383 Tjakon Padurenan, Bukti P-2 ;

16. Bahwa ternyata penguasaan tanpa hak atas tanah adat milik Penggugat tersebut adalah dari permohonan Tergugat I mengajukan izin lokasi No. 593.82/SK.609/PEM-UM/1993 yang diperuntukkan karyawan Pendidikan dan Kebudayaan, namun ternyata dilapangan justru tidak sesuai dengan izin lokasi yang dimohonkan oleh Tergugat, Bukti P-22 ;
17. Bahwa sebagai dasar dari permohonan Tergugat I kepada Tergugat II mendapatkan lokasi tanah tersebut berdasarkan adanya pelepasan hak tanah milik dari Rahmadi Kuncoro, M Tantrini Kusumastuti dan Sulasmi S. Tasir berdasarkan akta pelapasan hak No.593.82/1809 /PHT 1994 dan Nomor: 593.82/18101PHT 1994 hari dan tanggal tidak ada yang seolah-olah di terbitkan oleh Camat Cimanggis;
18. Bahwa pelepasan hak tersebut di atas telah di batalkan oleh Putusan Pengadilan No.36/G/PTUN-BDG-1994 tanggal 5 September 1995 Jo No.14/B/1996/PT.TUN.JKT tanggal 14 Oktober 1996 Jo 50.K/TUN/1997 tanggal 27 Nopember 1998 Jo No.41 PK/TUN/1999 tanggal 20 Juli 2005 Jo perihal Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara No.03/Pen.Eks/2007/PTUN-BDG Jo No.36/G/1994 PTUN-BDG tanggal 16 Nopember 2009 di tujukan kepada yth Kepala Badan Petanahan Nasional Kota Depok yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht), yang mana Camat Cimanggis telah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat pernyataan pelepasan hak. Yang amar pUtusannya menyatakan batal Pelepasan hak No.593.82/1809/PHT/1994 dan No.593.82/1810/PHT/1994/hari dan tanggal tidak ada di nyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; bukti P-23 dan P-24;
19. Bahwa Rahmadi Kuncoro, Tantrini Kusumastuti dan Sulasmini S.Tasir memperoleh lokasi tanah adalah persil 153 blok Warn yang terletak sebelah barat jalan Tol Jagorawi dari petani H.Safti Jaridin, berdasarkan akta jual beli No.80/AJB/1983 tanggal 22 Maret 1983 dan No.81/ajb/1983 tanggal 22 Maret 1983 dan dari Sani Bin Caor berdasarkan Akta Jual Beli No.954.4/AJB/1985 tanggal 4 September 1985, asal tanah Iling Bin Ninun dengan Ketetapan Obyek pajak No.354, bukan terhadap persil 22, 22 a dan 22 b milik Penggugat yang terletak disebelah Timur Tol Jagorawi;
20. Bahwa tanah milik Rahmadi Kuncoro, Tantrini Kusumastuti dan Sulasmini S.Tasir yaitu C.3262, C.3263, C3810 adalah berasal dari tanah Iling Bin Nimun yaitu persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153 yang dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.593.82/1810/PHT/ 1994 No. 593.82/1809/PHT/1994;

21. Bahwa Sertifikat Hak Milik Tergugat I, Penggugat sangat meragukan Keabsahannya dan walaupun sertifikat tersebut memang benar keberadaannya Obyeknya bukan pada tanah yang menjadi Obyek dalam perkara ini;
22. Bahwa kemudian Tergugat I yang mengaku mempunyai Sertifikat mengklaim tanah yang menjadi Obyek dalam Perkara ini adalah tanahnya adalah pernyataan yang keliru, karena tidak pernah Penggugat melakukan Pelepasan Hak kepada Tergugat I;
23. Bahwa adapun Obyek sertifikat hak milik Tergugat I berada di Blok D I yang Nota bene jauh dari Obyek yang diperkarakan Penggugat dalam Perkara ini, karena Sertifikat TerintervensiII berangkat dari Girik C. 321 Persil 10 Blok DI sedangkan tanah yang dibeli Penggugat Intervensi dari Tergugat intervensi adalah tanah dengan Girik C. 89 Persil 9 a Blok D II, yang dijadikan obyek dalam Perkara ini;
24. Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan hak diatas Tergugat I melakukan Permohonan kepada tergugat II, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.733 dan 734 desa Harjamukti atas nama pemegang Hak Tergugat I;
25. Bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan karena dapat mengakibatkan tanah milik Penggugat menjadi hilang;
26. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilusionir) karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek perkara;
27. Bahwa Oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga Putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau Kasasi dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij vooraad);
28. Kerugian Immateriil:

Bahwa kerugian Immateriil yang di derita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.3.000.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) yang dirasakan Penggugat akibat dari penguasaan Tergugat I dari obyek perkara dan rusaknya citra dan anam baik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.10.000.000,/
hari (sepuluh juta rupiah per hari) apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan No.733 dan 734 desa Harjamukti atas nama Tergugat I adalah cacat hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Tanah Persil 18, 22, 22 a dan 22 b, buku tanah ketitir pajak bumi No.5134/383 tahun 1962 dengan luas seluruhnya 1812 Ha terletak di wilayah Kabupaten Bogor sekarang masuk wilayah Kota Depok desa Cimanggis Blok Tjiakon Padoerenan Kewedanaan Tjibinong sebagian tanah milik adat di kenai tanah Aria Soera Winata dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kali Tjikeas;

sebelah Utara : Tjakon Pondok Benda;

sebelah Barnt : Kali Tjiakon Soenthari;

sebelah Selatan : Tjitreup dan Tjibinong;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat Kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.3.000.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I datang menghadap masing-masing kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut menurut hukum dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu: RINA ZAIN, SH, berdasarkan Penetapan Nomor: 78/Pdt/G/2013/Mei 2013;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 30 Mei 2013, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah mengalami perubahan dengan surat tertanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Juli 2013, sedangkan Tergugat II yang hanya hadir satu kali pada sidang tanggal 10 Juni 2013 namun dalam sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan maka majelis hakim berpendapat kalau Tergugat II sudah melepaskan haknya dalam perkara ini, Adapun jawaban Tergugat I pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT-PENGADILAN NEGERI DEPOK TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Sertifikat Hak dari Tergugat I tidak sah dan dalam petitum gugatannya memnta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.733 dan No.734 atas nama Tergugat I adalah cacat hukum;
3. Bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No.733 dan HGB No.734 atas nama Tergugat I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No.110/HGB/KWBPN/1995 tanggal 19 Mei 1995;

4. Bahwa penerbitan Sertifikat HGB No.733 & No.734 oleh Tergugat II telah melalui prosedur yang benar dengan syarat-syarat dan ketentuan baik formil maupun materil serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Sertifikat HGB No.733 dengan Gambar Situasi No.6137/1995 tanggal 18 April 1995 Luas 6.846 m² dan Sertifikat HGB No.734 dengan Gambar Situasi No.6140/1995 tanggal 18 April 1995 Luas 31.347 m² termasuk juga Sertifikat-Sertifikat pecahannya adalah sah menurut hukum dan tidak cacat administrasi;
5. Bahwa berdasarkan uraian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengandung pengertian meminta pembatalan sertifikat HGB No.733 dan No.734 yang dimiliki oleh Tergugat I, dengan demikian Pengadilan Negeri Depok menjadi tidak berwenang membatalkan sertifikat dimaksud. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1978 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.74/1976/PT.Palembang tanggal 15 Oktober 1977 yang kaedah hukumnya menyatakan : "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain";

Oleh karenanya mengenai pembatalan sertifikat yang dianggap cacat hukum adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.733/Harjamukti atas nama Tergugat I Sentosa pernah juga diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut dan sekaligus menolak gugatan Pemohon (Tumbur Manaor Tampubolon, SH Cs) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.83/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 6 Juli 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.47/G.TUN/2005/PTUN-BDG tanggal 31 Oktober 2005, yang tidak dilakukan upaya hukum lagi;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah keliru dan salah alamat (error in persona), karena antara Penggugat dengan Tergugat I selain tidak mempunyai hubungan hukum juga tidak ada perselisihan diantaranya;

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, syarat mutlak/condition sine qua non untuk dapat menuntut/menggugat termasuk kepada Tergugat I di muka Pengadilan Negeri Depok harus ada hubungan hukum dan/atau ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Oleh karenanya orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan memiliki kepentingan dengan apa yang disengketakan seperti adagium : "tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat (geen belang, geen actie)", sebagaimana dapat dibaca dalam :

- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang antara lain menyatakan: "Bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 antara lain menyatakan: "Syarat mutlak untuk menuntut didepan pengadilan adalah harus ada perselisihan antara kedua belah pihak";

2. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek yang disengketakan oleh Penggugat atas Persil 18, 22 a dan b Buku Tanah Ketitir Pajak Bumi No.5134/383 tahun 1962 yang menurut Penggugat adalah tanah warisan dari Raden Nata Harsa Sastra Nagara yang terletak di wilayah Kabupaten Bogor, sekarang masuk wilayah Depok Desa Cimanggis Tjiakon Padoerenan Kewedanan Tjibinong dengan luas seluruhnya 1812 Ha dikenal tanah Aria Soera Winata, dimana objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat SANGAT BERBEDA dengan tanah milik Tergugat I, satu dan lain terbukti dari batas-batas tanah Penggugat sebagai berikut :

Sebelah Timur	:Kali Tjikeas;
Sebelah Utara	:Tjiakon Pondok Benda;
Sebelah Barat	:Kali Tjiakon Soenthar;
Sebelah Selatan	:Tjitrep dan Tjibinong

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya pada butir 2 sampai dengan 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terbukti tanah milik Tergugat I dengan Sertifikat HGB No.733/Harjamukti dan HGB No.734/Harjamukti yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	:Kali Sunter;
Sebelah Utara	:Jalan Alternatif;
Sebelah Barat	:Kelurahan Harjamukti;
Sebelah Selatan	:Desa Leuwinangun;

Sehingga Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I telah salah alamat (error in persona) karena letak tanah antara yang didalilkan oleh Penggugat dengan tanah milik Tergugat I adalah berbeda, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

1. Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pewaris tunggal atas harta kekayaan dari Raden Nata Harsa Sastra Nagara berupa Persil 18, 22a dan b Buku Tanah Ketitir Padjak Bumi No.5134/383 tahun 1962 yang terletak di wilayah Kabupaten Bogor sekarang masuk wilayah Kota Depok Desa Cimanggis Blok Tjiakon Padoerenan Kawedanan Tjibinong;
2. Bahwa mengingat dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut menyatakan letak tanahnya sekarang masuk di wilayah Kota Depok, oleh karenanya seharusnya Penggugat mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa tanpa melibatkan Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai pihak dalam perkara aquo, maka mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan Pihak Ketiga harus dibatalkan, karena Pihak Ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984, yang menyatakan: "Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak diterima";

4. PERSONA STANDI IN JUDICIO

1. Bahwa Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan Gugatan aquo (Persona Standi in Judicio), karena tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat oleh karena pembuktian Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan satu-satunya dari Raden Nata Hasra Sastra Nagara berdasarkan Akta Notaris No.98 yang dibuat dihadapan Notaris R.Kadiman pada tanggal 17 Nopember 1954 tidak benar dan melanggar hukum waris;
2. Bahwa menurut ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia, Penggugat belum dapat berkedudukan sebagai ahli waris selama ayah dan ibu Penggugat masih hidup karena tertutup atau mahjub oleh ayah dan ibunya, sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung RI No.145 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010;
3. Bahwa substansi Akta Notaris No.98 yang dibuat dihadapan Notaris R.Kadiman pada tanggal 17 Nopember 1954 juga sangat patut diragukan keabsahannya karena pada saat akta aquo dibuat, yang bertindak sebagai saksi adalah Raden Welly Nata Raradja Sastra Nagara yang notabene sebagai ayah kandung dari Penggugat, oleh karenanya pada saat penandatanganan akta tersebut orang tua Penggugat masih hidup sehingga apa kepentingan Ayahnya sebagai saksi bukan sebagai ahli waris?;
4. Bahwa adalah fakta Penggugat saat ini sedang menghadapi Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Pidana No.31/ Pen.Pid/2013/PN.Dpk dengan Dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 335 dan Pasal 167 KUH Pidana atas laporan dari Tergugat I di Polres Depok dalam Laporan Polisi No. LP/2023/KIN/I/2011/PMJ/Resta Depok.

Dengan adanya laporan pidana tersebut menunjukkan bahwa Penggugat bukan pemilik dari tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I Sehingga Penggugat menjadi tidak berkapsitas dalam mengajukan Gugatan aquo;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat adalah bukan Pihak Yang Berkepentingan sehingga tidak dapat mengajukan Gugatan aquo sesuai dengan asas hukum "poin d'interest, poin d'action = tanpa ada kepentingan tidak ada melahirkan Gugatan". Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat sepatutnya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan memiliki tanah Persil 18, 22a dan b Buku Tanah Ketitir Padjak Bumi No. 5134/383 tahun 1962 dengan luas seluruhnya 1812 Ha terletak di wilayah Kabupaten Bogor sekarang masuk wilayah Kota Depok Cimanggis Blok Tjiakon Padoerenan Kawedanan Tjibinong dikenal tanah Aria Soera Winata akan tetapi pada dalil selanjutnya Penggugat menyatakan diwariskan kepada Penggugat dari kakeknya Raden Nata Hasra Sastra Nagara berdasarkan Akta Notaris No.98 tanggal 17 November 1954 Notaris R. Kadiman di Djakarta;
2. Bahwa dalil Penggugat mengandung ketidak jelasan dan kontradiktif, dimana bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu tanah Persil 18, 22a dan b Ketitir Padjak Bumi No.5134/383 tahun 1962 sementara pada dalil yang lain Penggugat menyatakan telah menerima warisan dari kakeknya Raden Nata Hasra Sastra Nagara berdasarkan Akta Notaris No.98 yang dibuat dihadapan R.Kadiman pada tanggal 17 November 1954;
3. Bahwa dalil yang lain Penggugat menyebutkan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Sebelah Timur	:Kali Tjikeas;
Sebelah Utara	:Tjiakon Pondok Benda;
Sebelah Barat	:Kali Tjiakon Soenthar;
Sebelah Selatan	:Tjitrep dan Tjibinong

Sedangkan tanah milik Tergugat I dengan Sertifikat HGB No.733/Harjamukti dan HGB No.734/Harjamukti yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	:Kali Sunter;
Sebelah Utara	:Jalan Alternatif;
Sebelah Barat	:Kelurahan Harjamukti;
Sebelah Selatan	:Desa Leuwinangun;

Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat I sangat jelas dan nyata-nyata berbeda letak maupun batas-batasnya, sehingga Gugatan Penggugat menunjukkan ketidak jelasan dan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan satu sama lain, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I menjadi tidak jelas atau kabur (obscure libel), sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995;

6. Bahwa maka dari itu, Gugatan Penggugat yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MA RI No.239 K/Sip/1968, yang intinya berbunyi: "surat gugat yang tidak jelas/kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I mohon agar seluruh dalil-dalil dikemukakan Dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa terbukti dan tidak ditolak, Tergugat I adalah pemilik yang sah tanah yang sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No.733/Harjamukti & No.734/Harjamukti yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atas nama PT.Gunungsubur Sentosa diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.110/HGB/KWBPN/1995 tanggal 19 Mei 1995 dengan status tanahnya adalah Tanah Negara bekas hak milik dan bekas hak milik adat yang diperoleh dari pemilik tanah seperti antara lain dari:
 - a. Tanah Adat milik Rachmadi Kuncoro yang dibeli dari H.Sapri Jaridin berdasarkan Akta Jual Beli No.80/AJB/1983 tanggal 22 Maret 1983;
 - b. Tanah Adat milik Tantrini Kusumastuti yang dibeli dari H.Sapri Jaridin berdasarkan Akta Jual Beli No.81/AJB/1983 tanggal 22 Maret 1983;
 - c. Tanah Adat milik Sulasmini S. Tasir yang dibeli dari Ny.Sanih binti Caor berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/AJB/1985 tanggal 4 September 1985, dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130.12/108/12/75 tahun 1975 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Swasta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 1975 tentang Pembebasan Tanah maka para pemilik tanah telah membuat SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA (SPH) kepada Tergugat I dihadapan Camat Cimanggis;
5. Bahwa berdasarkan SPH-SPH tersebut, maka Tergugat I mengajukan Permohonan Hak kepada Tergugat II Setelah melalui pemeriksaan data fisik yaitu pengukuran dan pemeriksaan yuridis maka terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.110/HGB/KWBPN/1995 tanggal 19 Mei 1995 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat HGB No.733/Harjamukti & No.734/Harjamukti oleh Tergugat II pada tanggal 1 Juni 1995;
6. Bahwa penerbitan Sertifikat HGB No.733/Harjamukti & No.734/Harjamukti oleh Tergugat II tidak cacat hukum karena sudah melalui prosedur yang benar, dengan syarat-syarat dan ketentuan baik formil maupun materil serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga Sertifikat HGB No.733/Harjamukti & No.734/Harjamukti berikut dengan Gambar Situasi No.6137/1995 tanggal 18 April 1995 Luas 6.846 m² dan Gambar Situasi No.6140/1995 tanggal 18 April 1995 Luas 31.347 m² adalah sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Sertifikat HGB No.733/Harjamukti & No.734/Harjamukti adalah sah menurut hukum maka Sertifikat-Sertifikat pecahannya adalah juga sah menurut hukum;

7. Bahwa Tergugat I MOHON AKTA, atas dalil Gugatan Penggugat pada butir 1 yang menyatakan sebagai pewaris tunggal dari Kesultanan Keraton Lebak Banten, karena tanah-tanah ex Keraton tersebut termasuk atau tergolong sebagai tanah ex Eigendom Verponding yang sudah harus dikonversi berdasarkan Peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan: Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keputusan Mahkamah Agung RI No.380 K/Pdt/1986 tanggal 23 Mei 1987 antara lain menyatakan, "Penerima hibah atau warisan tanah bekas Recht van Eigendom sampai berakhir haknya 24 September 1980 tidak pernah mendaftarkan haknya sebagaimana diharuskan di dalam pasal 23 (1), (2) Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 maka Penerima hibah oleh undang-undang belum dapat diakui sebagai pemilik tanah sengketa. Tanah sengketa kemudian menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan tunduk pada ketentuan dalam Keputusan Presiden NO.32/1979";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung RI No.866 K/Pdt/1991 tanggal 8 Oktober 1991 yang membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara lain menyatakan "Bahwa Pembantah tidak berkualitas sebagai pemilik/pemegang hak yang sah/kuasa dari tanah sengketa, karena tanah tersebut berasal dari tanah ex Eigendom Verponding No.6014, serta tidak dikonversi, jadi tanah ini adalah tanah yang langsung dikuasai Negara;

Menurut Keppres 32 Tahun 1979 tidak secara otomatis berhak atas tanah yang bersangkutan karena sejak tanggal 20 September 1980 harus ada keputusan pemberian hak baru dari yang berwajib/yang berwenang cq Pemerintah";

Keputusan Mahkamah Agung RI No.3783 K/Pdt/1987 tanggal 14 Februari 1990 antara lain menyatakan "Tergugat Asal, Departemen Keuangan RI telah dapat membuktikan sangkalannya, karena terbukti bahwa Tanah Sengketa adalah tanah yang berasal dari Tanah Kongsi, yang berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1968, tanah tersebut menjadi Tanah Negara bekas Eigendom Partikelir";

8. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada butir 2 dan 3 Gugatannya yang menyatakan bukti kepemilikan tanah didasarkan pada Ketitir Pajak Bumi tahun 1962 No.5134/383 atas nama Raden Harsa Nata Sastra Nagara, Desa Cimanngis Blok Tjiakon Padoerenan Kawedanan Tjibinong, karena Ketitir Pajak Bumi bukan bukti kepemilikan tetapi hanya merupakan tanda bukti pembayaran pajak yaitu hanya merupakan pencatatan administrasi Pajak Bumi & Bangunan yang bersifat fiskal kadaster. Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.34 K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960, yang menyatakan: "Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung MA RI No.908 K/Sip/1972, yang menyatakan: "bahwa Surat Bukti Pembayaran Ipeda bukanlah membuktikan bahwa si pembayar tersebut adalah pemilik tanah perkara";
9. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Gugatan Penggugat pada butir 4 yang menyatakan Penggugat telah menerima seluruh harta kekayaan Raden Nata Harsa Sastra Nagara berdasarkan Akta Notaris No.98 tanggal 17 November 1954 yang dibuat dihadapan R. Kadiman Notaris di Djakarta, karena pembuatan akta tersebut cacat hukum yang mana pada saat penandatanganan akta tersebut, orang tua Penggugat masih hidup bahkan sebagai saksi yaitu Raden Welly Nata Raradja Sastra Nagara Dibrata Ningrat sehingga menurut Hukum Waris yang berlaku di Indonesia, hak waris Penggugat masih tertutup atau mahjub oleh ayah dan ibunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan perkataan lain belum mempunyai hak mewaris, sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.145 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010;

10. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada butir 5 sampai dengan 9 Gugatannya, karena terdapat kejanggalan tentang dalilnya tersebut yaitu disatu sisi menyatakan menurut Akta Notaris No. 98 yang dibuat dihadapan Notaris R. Kadiman pada tanggal 17 Nopember 1954 seluruh harta kekayaan Raden Nata Harsa Sastra Nagara sudah diserahkan kepada Penggugat akan tetapi Pihak yang menyerahkan ic Raden Nata Harsa Sastra Negara konon masih mengurus tanahnya sampai tahun 1961;

Begitu juga dalil berikutnya yaitu melalui penunjukan dari pemilik tanah Raden Nata Harsa Sastra Negara kepada warga masyarakat untuk melakukan kegiatan penanaman dan menjadikan sebagian tempat itu untuk pemakaman leluhur namun secara fakta dilapangan tidak pernah terdapat tempat pemakaman pada Sertifikat HGB No.733/Harjamukti dan Sertifikat HGB No.734/Harjamukti milik Tergugat I dan satu hal lagi Raden Welly Nata Sastra Nagara Dibrata Ningrat yang nota bene adalah ayah kandung dari Penggugat telah menunjuk Pangdam VI Siliwangi pada tahun 1958 untuk mengamankan tanah aquo, padahal yang bersangkutan adalah bukan pemilik tanah dan apa pula kepentingan pengamanan oleh Pangdam VI Siliwangi ?

Dengan demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan aquo karena dalil-dalil Penggugat mengandung "contradiction in terminis" artinya satu dan lainnya bertentangan sehingga dalil-dalil Penggugat sangat wajar untuk tidak dipercayai kebenarannya dan haruslah ditolak;

11. Bahwa kedudukan Penggugat semakin tidak jelas sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada butir 10 dimana penguasaan tanah yang diakui telah diserahkan seluruhnya kepada Penggugat, namun apa yang dilakukan oleh Raden Welly Nata Sastra Nagara Dibrata Ningrat selaku ayah kandung Penggugat pada tahun 1965 telah menunjuk kembali dan mempercayakan tanah lokasi kepada Panglima VI Siliwangi (yang sejak tanggal 24 Oktober 1959 Pangdam VI Siliwangi telah berubah menjadi Pangdam III Siliwangi) untuk melindungi dan mengamankan sekaligus melakukan pengosongan;

Oleh karena tahun 1965, Tergugat I adalah belum menjadi pemilik tanah Sertifikat HGB No.733/Harjamukti dan Sertifikat HGB No.734/Harjamukti, maka tidak ada relevansinya dengan Tergugat I Namun demikian, harus dipertanyakan siapa yang menguasai tanah saat itu dan kenapa pula harus diamankan dan dikosongkan??



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir 11 dan 12 yang menyatakan pada tahun 1978 kembali lagi Raden Welly Nata Sastra Nagara Dibrata Ningrat selaku ayah kandung Penggugat telah menunjuk kembali dan mempercayakan tanah lokasi kepada Panglima VI Siliwangi Mayor Jendral R. Yogie S. Memet dan kepada Pangdam V Jaya Mayor Jendral Norman Sasono untuk melakukan perlindungan lokasi tanah dan pemberian tanah untuk pembangunan rumah para perwira angkatan bersenjata telah diserobot oleh Tergugat I, padahal secara hukum dan fakta Tergugat I pada tahun 1978 belum sebagai pemilik tanah;

Lagi pula tanah milik Tergugat I yang tercantum dalam Sertifikat HGB No.733/Harjamukti dan Sertifikat HGB No.734/Harjamukti sebelum maupun sesudah adanya pembebasan tidak ada satupun rumah atau kompleks Perumahan Perwira Angkatan Bersenjata sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Hal ini semakin menunjukkan dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak benar bahkan bukan terkait dengan Sertifikat HGB No.733/Harjamukti dan Sertifikat HGB No.734/Harjamukti milik Tergugat I;

13. Bahwa tidak benar dan harus ditolak pula dalil Gugatan Penggugat pada butir 13 yang menyatakan pada tahun 1962 tanah aquo dijaga oleh Korem 061 Surya Kencana dan Kodim 0606 Bogor dan telah ditunjuk pula Entong dan Senan yang ditugasi merawat dan menanam tanaman, karena sebagaimana telah berulang kali ditegaskan diatas pada tahun 1962 Tergugat I belum sebagai pemilik tanah sehingga tidak tahu kondisi yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi sejak Tergugat I mulai membebaskan tanah yang saat ini sudah bersertifikat (Sertifikat HGB No.733/Harjamukti dan Sertifikat HGB No.734/Harjamukti) tidak ada pengawasan maupun penguasaan baik dari Korem 061 Surya Kencana maupun Kodim 0606 Bogo;

14. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Gugatan Penggugat pada butir 14 yang menyatakan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan melawan hukum Tergugat I tanpa hak menguasai dan merubah struktur tanah Penggugat, karena tanah yang dibebaskan dan dikuasai oleh Tergugat I tidak pernah ada sangkut pautnya dengan nama Penggugat dan/atau yang mempunyai hubungan dengan Penggugat sebab letak dan batas-batas tanahnya sangat berbeda antara tanah yang diklaim milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat I. Andai kata Penggugat memiliki tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I -QUOD NON- Penggugat TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS baik kepada Tergugat I maupun Tergugat II mengenai proses penerbitan sertifikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 (2) PP No.24/1997 dinyatakan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

15. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 15 Ha yang terletak di Desa Harjamukti Blok Tjiakon Padoerenan Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok, karena apa yang menjadi dasar dan bukti bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas ± 15 Ha ? MOHON AKTA, agar Penggugat memberikan dan menunjukkan bukti-bukti yang otentik dan akurat tentang kepemilikan tanah tersebut, lengkap dengan batas-batasnya, tetapi jika Penggugat hanya berandai-andai maka seluruh dalil Gugatan yang menuduh Tergugat I menguasai tanah Penggugat harus ditolak;

16. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil Gugatan Penggugat pada butir 16 yang menyatakan bahwa peruntukan Ijin Lokasi yang diperoleh oleh Tergugat I tidak sesuai dengan yang dimohonkan, karena sesuai dengan fakta peruntukannya adalah sudah jelas untuk perumahan dengan type 300, 250, 200, 150, 120, 70 dan 36 m² dengan luas kavling 1000, 600, 300, 200, 150 dan 100 m². Sebagai bukti sampai dengan saat ini, Tergugat I tidak pernah mendapat tegoran dari Instansi Yang Berwenang tentang adanya dugaan Penyalahgunaan Peruntukan, dengan kata lain Tergugat I tidak melanggar hukum;

17. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Gugatan Penggugat pada butir 17 yang menyatakan Surat Pelepasan Hak No.593.82/1809/PHT/1994 dan 593.82/1810/PHT/1994 diterbitkan oleh Camat Cimanggis, karena Surat Pelepasan Hak No.593.82/1809/PHT/1994 dan 593.82/1810/PHT/1994 adalah dibuat oleh dan antara Tergugat I dengan Rachmadi Kuncoro dan Tantrini Kusumastuti yang diketahui oleh Camat Cimanggis Oleh karenanya berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA (SPH) tersebut, maka Tergugat I mengajukan Permohonan Hak kepada Tergugat II Setelah melalui pemeriksaan data fisik yaitu pengukuran dan pemeriksaan yuridis maka terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No.110/HGB/KWBPN/1995 tanggal 19 Mei 1995 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat HGB No.733 dan HGB No.734 oleh Tergugat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.130.12/108/12/75 tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Swasta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 tentang Pembebasan Tanah;

Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan SPH No.593.82/1809/PHT/1994 dan 593.82/1810/PHT/1994 telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan No.36/G/PTUN-BOG/1994 tanggal 05 September 1995 Jo. No.14/B/1996/PT.TUN tanggal 14 Oktober 1996 Jo No.50 K/TUN/1997 tanggal 27 Nopember 1998 Jo No.41 PK/TUN/1999 tanggal 20 April 1999 sebab putusan-putusan tersebut juga bersifat NON EKSEKUTABEL karena dalam AMAR putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut TIDAK ADA PERINTAH kepada Camat untuk membatalkan SPH, hal mana dapat dibuktikan dengan Amar putusan yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat I (i.c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor) No.593.82/1809/PHT/1994 dan No. 593.82/1810/PHT/1994 hari dan tanggalnya tidak ada";

Putusan pembatalan SPH No.593.82/1809/PHT/1994 dan 593.82/1810/PHT/1994 yang BUKAN DITERBITKAN oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

Namun demikian, pembatalan SPH No.593.82/1809/PHT/1994 dan 593.82/1810/PHT/1994 sudah dianulir oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.100/PdtIPdt.G/2005/ PN.Jkt.Tim tanggal 13 Desember 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 111/POT/2007/PT.DKI Jakarta tanggal 5 Juli 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2010 K/POT/2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Inti amar putusan pengadilan-pengadilan tersebut diatas menyatakan SPH sah menurut hukum dan PT.Gunungsubur Sentosa dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek perkara;

Dengan bukti-bukti adanya SPH tersebut diatas semakin MEMBUKTIKAN bahwa Penggugat SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI TANAH APAPUN di Lokasi Sertifikat HGB No.733/Harjamukti dan Sertifikat HGB NO.734/Harjamukti milik Tergugat I, sebab berdasarkan rincian Riwayat Tanah yang dibebaskan TIDAK ADA NAMA Penggugat tercatat sebagai pemilik tanah;

20. Bahwa Tergugat MOHON AKTA, pada dalil Gugatannya butir 19 dan 20 yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan pelepasan hak dari Rachmadi Kuncoro, Tantrini Kusumastuti dan Sulasmini S. Tahir adalah dari tanah milik Iling bin Nimun sedangkan Ketetapan pajaknya atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena Sertifikat HGB No.733 dan HGB No.734 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan pada SPH No.593.82/1809/PHT/1994 dan 593.82/1810/PHT/1994 adalah Tanah Negara bekas hak milik dan bekas hak milik adat yang diperoleh dari pemilik tanah yang antara lain Tanah Adat milik Rachmadi Kuncoro yang dibeli dari H. Sapri Jaridin berdasarkan Akta Jual Beli No.80/AJB/1983 tanggal 22 Maret 1983, milik Trantini Kusumastuti yang dibeli dari H. Sapri Jaridin berdasarkan Akta Jual Beli No.81/AJB/1983 tanggal 22 Maret 1983 dan milik Sulasmini S. Tasir yang dibeli dari Ny.Sanih binti Caor berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/AJB/1985 tanggal 4 September 1985 dan bukan tanah lling bin Nimun.1;

21. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil-dalil Penggugat pada butir 21 sampai dengan butir 22 yang meragukan keabsahan Sertifikat HGB No.733 dan Sertifikat HGB No.734, sebab proses penerbitan Sertifikat HGB No.733 dan Sertifikat HGB No.734 sebagaimana telah diuraikan diatas sudah memenuhi prosedur hukum yang benar, justru yang patut dipertanyakan adalah dalil-dalil kepemilikan tanah Penggugat yang BENAR-BENAR TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA DAN TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI YANG OTENTIK DAN AKURAT Dengan demikian, tidak mungkin Tergugat I akan membebaskan tanah yang tidak jelas kepemilikannya, seperti yang diklaim oleh Penggugat;
22. Bahwa tanah milik Tergugat I yang tercantum dalam Sertifikat HGB No.733 dan Sertifikat HGB No.734 sudah jelas secara hukum, sehingga apabila Penggugat mengaku memiliki tanah sudah jelas dan sudah pasti diluar Sertifikat HGB No.733 dan Sertifikat HGB No.734;
23. Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta diletakkan Sita Jamina terhadap harta kekayaan Tergugat I adalah terlalu berlebihan dan harus ditolak karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 227 HIR yang menyatakan :

"Sita Jaminan hanya dapat dilakukan jika ada dugaan kuat bahwa seorang yang behutang berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang bergerak atau tetap dengan maksud agar tidak terjangkau oleh yang berpiutang";

Bahwa terbukti selama ini Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dan perselisihan dengan Penggugat serta tidak terdapat bukti apapun Tergugat I akan mengalihkan harta benda miliknya, maka permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak karena bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.121 K/Sip/1974 tanggal 15 April 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tidak cukup beralasan dan harus ditolak, karena disamping tidak ada urgensinya juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan SEMA No.3 Tahun 2004 maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1788 K/Sip/1976 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979;
25. Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka tuntutan ganti rugi baik materiil dan immaterial yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;
26. Bahwa dengan tidak mengenyampingkan dalil-dalil bantahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tuntutan kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum maupun kepatutan serta tidak sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1720 K.Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan...";
27. Bahwa haruslah ditolak pula tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom), karena tidak ada dasar hukumnya terbukti Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas tanah diklaim yang menurut pengakuannya saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat I terse but diatas, Penggugat menanggapinya secara tertulis dengan mengajukan replik tertanggal 22 Juli 2013 dan atas replik tersebut, Tergugat I menanggapinya dengan mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2013, replik dan duplik mana selengkapanya termuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya tertanggal 08 Juli 2013 telah mengajukan eksepsi yang salah satunya adalah mengenai Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara a quo karena dalam gugatannya Penggugat meminta pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.733 dan No.734 yang dimiliki oleh Tergugat I, dengan demikian yang berwenang membatalkan sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1978 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.74/1976/PT.Palembang tanggal 15 Oktober 1977, yang menyatakan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain";

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya tertanggal tertanggal 22 Juli 2013 menanggapinya dengan menyatakan bahwa Tergugat I salah memberikan pengertian terhadap gugatan Penggugat karena Penggugat tidak pernah menyatakan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.733 dan No.734 milik Tergugat I akan tetapi inti gugatan Penggugat adalah menyatakan Tergugat I mengklaim tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum yang sah Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat I tersebut adalah cacat hukum yang mana sertifikat dimaksud didasari dari SPH yang telah dibatalkan oleh hukum yaitu putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana terurai dalam eksepsi dan repliknya, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa antara sengketa keperdataan dengan sengketa Tata Usaha adalah dua hal yang berbeda yang masing-masing memiliki yurisdiksi sendiri, dimana menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang NO.2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama" sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal I butir ke-10 UU

Hal 23 dari 23 Putusan Sela. Nomor: 78/ Pdt.G /2013/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha Negara adalah "sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2013 (dapat diketahui bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan tersebut adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Cimanggis sekarang Desa Harjamukti Blok Tjakon Padurenan Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, sekarang masuk wilayah Kota Depok yang diklaim sebagai milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seluas \pm 15 Ha tanpa hak dan tanpa persetujuan/tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati essensi permasalahan dalam perkara ini sebagaimana terurai diatas dan jika dihubungkan dengan kewenangan masing-masing institusi peradilan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang ada, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan yang disengketakan oleh Penggugat adalah mengenai sengketa hak milik dimana Penggugat mengklaim bahwa tanah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, jadi dalam perkara a quo yang menjadi pokok sengketanya bukan mengenai pembatalan sertifikat sebagaimana diuraikan Tergugat I dalam eksepsinya tertanggal 08 Juli 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan (sengketa hak milik) dan bukannya mengenai pembatalan sertifikat, oleh karena itu mengingat masalah sengketa kepemilikan (sengketa hak milik) bukan merupakan sengketa yang diakibatkan karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi sengketa kepemilikan (sengketa hak milik) merupakan sengketa keperdataan sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang NO.2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum diatas maka yang berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai sengketa perdata dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah (sengketa hak milik) dan masalah tersebut merupakan masalah keperdataan yang menjadi yurisdiksi dari pengadilan negeri, maka adalah sudah tepat jika permasalahan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-mengenai eksepsi absolut yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili perkara a quo maka telah ternyata Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara ini dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya Pengadilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I ditolak dan putusan ini bukan merupakan putusan akhir maka biaya perkara ditanggihkan bersamaan dengan pokok perkara ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari: SENIN, Tanggal 23 SEPTEMBER 2013, terdiri dari: PRIM HARYADI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ETI KOERNIATI, SH, MH, dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS, TANGGAL 03 OKTOBER 2013, oleh : PRIM HARYADI, SH, MH, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh: ETI KOERNIATI, SH, MH, dan GRACE MEILANIE, SH.,MH selaku Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: SITI ROHANI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh: kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat II;

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ETI KOERNIATI. SH., MH

PRIM HARYADI. SH.,MH

GRACE MEILANIE. SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Hal 25 dari 23 Putusan Sela. Nomor: 78/ Pdt.G /2013/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ROHANI.SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)